

PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK DESA BOLO KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

Zulin Nurchayati

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Merdeka Madiun, Jl.Serayu No.79,Madiun, 63133.
zulinnurchayati@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *The Village Government controls the existence of natural resources and human resources in the Village. A safe, comfortable and well-cultured environment is the dream of every child in the fulfillment of children's rights. So it is appropriate for the village to provide proper facilities and infrastructure for children's lives. So it is necessary to have a child-friendly village. The expected targets include: 1. The establishment of a child-friendly village can be implemented 2. There is intensive communication between Bolo Village Government officials and the community, 3. There are positive and significant changes to the Village Government regarding a proper environment for children. The methods used in community service are gradual participatory extension and the "PRA" (Participatory Rural Appraisal) approach. The participatory extension method referred to is that the extension worker is actively involved in assisting the community service target group (Village Government Officials and PKK) during the implementation of the service program. Meanwhile, the "PRA (Participatory Rural Appraisal)" approach emphasizes the active involvement of the target group in the formation of child-friendly villages. Meanwhile, the result of community service is a change in positive attitudes, that is, there is public awareness of the environment that is suitable for children.*

Keywords : *Child-Worthy, Participatory Counseling, Bolo Village*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan budaya dan tata krama yang sangat kental. Ragam dan tipe desa mempunyai aturan dan budaya yang berbeda pula. Salah satu diantaranya adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam lingkup sosial yang terkecil adalah keluarga perlu adanya suatu kesepakatan dalam haknya masing-masing. Salah satu diantaranya adalah hak perlindungan anak yang sedang digalakkan dalam berbagai sisi kehidupan yang ada dalam masyarakat. Hak anak ditingkat global diatur dalam konvensi hak anak (KHA). Di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang undangan serta mengacu pada KHA. Di Kabupaten Madiun telah diterbitkan perda nomor 3 tahun 2013 tentang kabupaten layak anak (KLA). Oleh karena itu pengabdian tentang pembentukan desa layak anak perlu digalakkan dalam rangka mendukung program kabupaten layak anak.

Pelaksanaan program pembentukan desa layak anak dalam pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai target yang diharapkan adalah :

1. Dapat terlaksananya program pembentukan desa layak anak di Desa Bolo sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2. Ada perubahan yang nyata pada kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang layak untuk anak sehingga menjadikan Desa Bolo sebagai desa layak anak dapat terwujud.

Pelaksanaan program pembentukan desa layak anak dalam pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak sosial yang positif pada Pemerintah Desa Bolo dan masyarakat serta pihak-pihak lain yang terkait. Adapun manfaat dari pengabdian kepada masyarakat ini, sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Bolo akan menjadi desa layak anak yang ada di Kabupaten Madiun.
2. Bagi Masyarakat Desa Bolo terutama untuk anak-anak akan terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi.

Sedangkan dampak sosial yang diharapkan dari pelaksanaan program pengabdian kepada

masyarakat ini, antara lain :

1. Memasyarakatkan dan mensosialisasikan Undang–Undang Perlindungan anak dan KDRT
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam menciptakan suasana yang nyaman untuk anak–anak sehingga dapat konsentrasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

II. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode “penyuluhan partisipatif” dengan pendekatan “PRA (*Participatory Rural Appraisal*) “, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan masyarakat yang secara bersama-sama menganalisis masalah dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat ini, pendekatan “PRA” fokus pada keterlibatan seluruh Perangkat Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang berjumlah 12 orang dan Pengurus TP PKK 25 orang, sehingga total 37 orang. Metode penyuluhan partisipatif dengan pendekatan “PRA” (*Participatory Rural Appraisal*)” yang ditawarkan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diterima dan disepakati oleh Pemerintah Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kegiatan Program

Dalam perencanaan program, baik Pemerintah Desa Bolo dan Pengurus TP PKK Desa Bolo secara bersama-sama berdiskusi dalam menyusun jadwal program penyuluhan kegiatan pengabdian masyarakat, frekuensi penyuluhan dilaksanakan, penentuan tempat kegiatan dilaksanakan, perlengkapan peralatan dan bahan yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Program

Dalam pelaksanaan program kegiatan pengabdian, berpedoman pada jadwal kegiatan yang telah disepakati/ ditentukan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan partisipatif dengan cara “tutorial dalam klas” dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Selain itu, diluar dari jadwal kegiatan “tutorial dalam klas” tersebut juga dilakukan diskusi-diskusi intensif yang mendalam baik kepada Pemerintah Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dan Pengurus TP PKK Desa Bolo tentang Pembentukan Desa Layak Anak.

Sedangkan pada tahap evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan setiap selesai penyampaian materi penyuluhan dengan cara “tutorial dalam klas” tersebut. Evaluasi dilakukan baik kepada peserta penyuluhan maupun kepada pemateri penyuluhan. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyuluhan, seperti kefokusannya mengikuti “tutorial dalam klas”, pemahaman pada materi penyuluhan, dan lain-lain maupun kuantitas penyuluhan seperti kehadiran peserta, jumlah waktu “tutorial dalam klas”, jumlah waktu “tutorial dalam“, jumlah waktu atau lamanya “tutorial dalam klas”.
2. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan setelah pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berakhir secara keseluruhan, yaitu baik pada aspek penyuluhan dengan cara “tutorial dalam klas” sesuai jadwal maupun aspek diskusi-diskusi intensif diluar jadwal. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk bahan perbaikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan format metode penyuluhan berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari pembentukan desa layak anak Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun adalah :

1. Dapat terlaksananya program pembentukan desa layak anak di Desa Bolo sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2. Ada perubahan yang nyata pada kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang layak untuk anak sehingga menjadikan Desa Bolo sebagai desa layak anak dapat terwujud.
3. Terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suasana desa yang layak anak
4. Semakin kondusifnya situasi dan sosial kemasyarakatan di wilayah desa karena harmonisasi antara semua elemen masyarakat dalam menciptakan desa layak anak.

Materi yang disampaikan berpedoman pada undang–undang yang sudah disusun dan disosialisasikan oleh Pemerintah RI dengan bersumber pada :

1. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)
2. Komposisi Penduduk Indonesia dalam Profil anak Indonesia, KPPPA Tahun 2018 adalah jumlah penduduk Indonesia 261 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 80 juta jiwa adalah anak, sehingga jumlah usi anak mencapai 31% dan sisanya usia yang lain.
3. Pulau Jawa menduduki angka terbanyak dalam jumlah anak yaitu 42 juta jiwa, sedangkan di Jawa Timur yaitu 12 Juta jiwa dan di Kabupaten Madiun 157.450 anak.
4. Perlindungan di Tingkat Global, diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Di Indonesia, diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, serta mengacu pada KHA.

Kabupaten Madiun telah diterbitkan PERDA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) Perlindungan Anak Di Indonesia Di Era Otda Diwujudkan Dalam “KLA” :

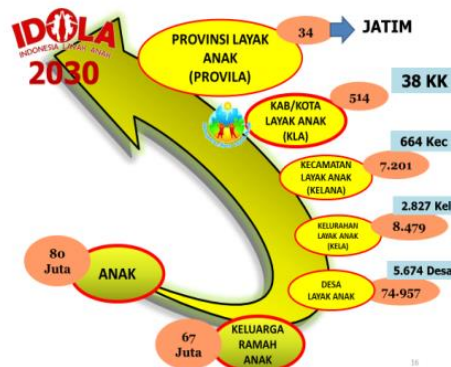
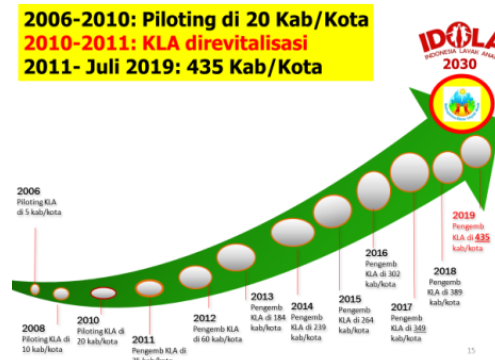
- a. Klaster I : Hak Sipil Dan Kebebasan
- b. Klaster II : Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
- c. Klaster III : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
- d. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya
- e. Klaster V : Perlindungan Khusus
- f. Kluster I, II, III, IV masuk dalam Pemenuhan Hak Anak
- g. Kluster V masuk dalam Perlindungan Khusus Anak

Apa yang dimaksud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ?

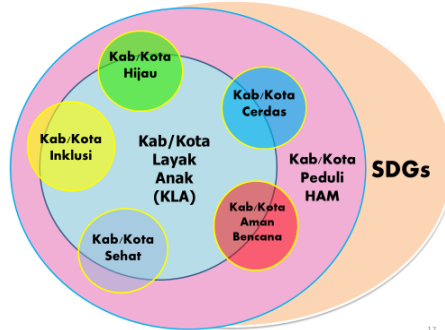
Kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kebijakan yang mengatur KLA secara internasional dan Nasional :

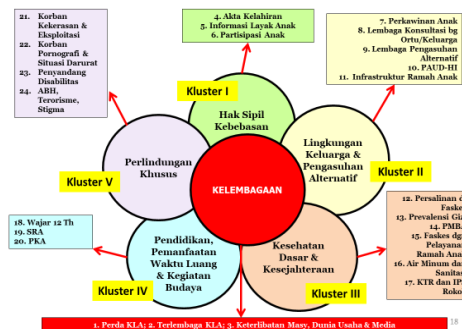
- Tahun 1989 dibentuk Konvensi Hak Anak (KHA) Global
- Tahun 1990 Keputusan Pemerintah RI Ratifikasi KHA
- Tahun 2002 ditetapkan UU 23/2002 Perlindungan Anak
- Tahun 2006-2010 dibentuk KLA *Ploting disetujui* 5 dari 20 kab/kota
- Tahun 2010 Perubahan dari KPP menjadi KPPPA
- Tahun 2010 – 2011 membentuk dan mensosialisasikan KLA *Revitalizing*
- Tahun 2014 ditetapkan UU 23/2014 Pemda dan UU 35/2014 Perubahan Pertama Atas UU 23/2002
- Tahun 2011 - Juli 2019 terbentuk KLA *Implementing* di 20 dari 435 kab/kota
- Tahun 2017 ditetapkan UU 17/2017 Perubahan Kedua Atas UU 23/2002
- Tahun 2019 ditetapkan RPerPres tentang KLA.

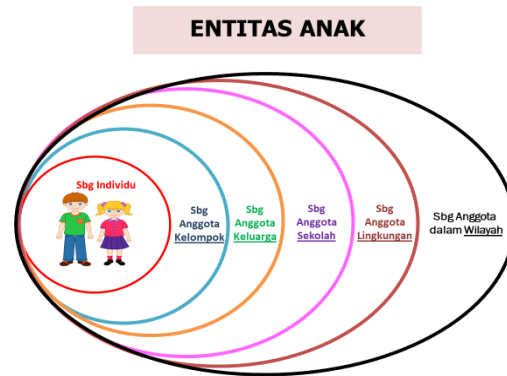


KLA Terintegrasi dengan “Sistem Kabupaten/Kota di Indonesia dan SDGs”

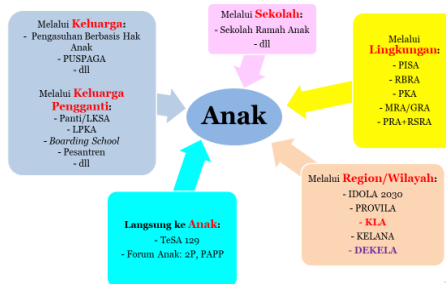


24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

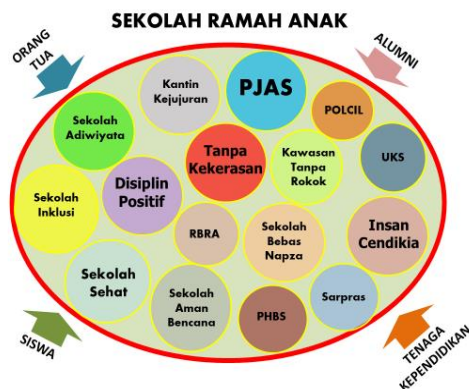




**STRATEGI INTERVENSI PEMBANGUNAN ANAK:
FOKUS PADA “PENCEGAHAN”**



MELALUI SEKOLAH



Sekolah ramah anak sebagai upaya memenuhi hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan partisipasi anak di sekolah.

Sekolah ramah anak adalah sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, nyaman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pegaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di sekolah.

Konsep SRA

Dengan basis hak anak, SRA memiliki 2 karakteristik dasar :

1. *“Child seeking school”* – mencegah putus sekolah dan aktif mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk memastikan mereka kembali bersekolah, menghargai hak-haknya
2. *“Sekolah yang berpusat pada anak”* - bertindak atas kepentingan terbaik anak, dan di dalamnya mengembangkan kepribadian, bakat, mental dan fisik secara optimal. Dan membangun pribadi yang memiliki rasa hormat terhadap orang tua, budaya, nilai-nilai dan tahapan peradapan.

Lanjutan...Konsep SRA





Kebijakan SRA

1. Deklarasi
2. SK Sekolah dan SK Daerah
3. Melaporkan kepada dinas terkait (Dinas PPPA/ Disdik/ Kemenag dan KPPPA)
4. Kebijakan tertulis yang mendukung pemenuhan hak anak lainnya
5. Melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga layanan terdekat seperti Puskesmas, Kepolisian, P2TP2A, Pemadam Kebakaran, Lembaga masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa dll

Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih KHA

1. Adanya pelatihan
2. Adanya Guru dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai sertifikat pelatihan
3. Pelatihan dilaksanakan oleh dinas terkait seperti Dinas PPPA/ Disdik/ Kanwil Kemenag/ Sekolah itu sendiri

Proses Belajar Yang Ramah Anak

1. Penerapan disiplin dan ketegasan tanpa merendahkan anak dan kekerasan
2. Adanya komunikasi dua arah
3. Menggunakan bahasa positif dlm berkomunikasi
4. Tidak merendahkan anak

5. Memberikan motivasi belajar
6. Membangun keakraban dengan anak
7. Melihat masing-masing anak sebagai karakter yang unik
8. Guru mengingatkan hal-hal terkait pembentukan karakter positif anak, misalnya empati, non diskriminasi, anti radikalisme, cinta negara, bahasa, budaya dan perbedaan budaya menghargai HAM, sosial, cinta kebersihan, anti bullying, dan lain lain
9. Adanya proses pembelajaran di luar kelas, misalnya di teras, di halaman sekolah, di sawah dekat sekolah, di museum dan lain sebagainya
10. Melibatkan orang tua dan pihak lain sebagai guru/memberi informasi
11. Guru BK menjadi tempat curhat anak
12. Kasek dan wakil jenjang kelas menerima dan menyapa anak-anak yang datang ke sekolah setiap paginya
13. Mengumandangkan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan lainnya
14. Mengubah sistem point yang tadinya mengukur kesalahan anak menjadi mengukur kebaikan anak
15. Perlombaan kelas menyenangkan yang melibatkan anak secara penuh
16. Mengumumkan anak yang mendapat point terbanyak setiap minggu yang dikumpulkan dari informasi yang dikumpulkan setiap harinya dari seluruh anak oleh wali kelas
17. Membuat kelas seru

Sarana Prasarana Yang Ramah Anak

Memastikan anak-anak tidak mendapatkan celaka di sekolah yang disebabkan sarana prasarana yang ada dengan cara :

1. Adanya papan nama, minimal spanduk sekolah ramah anak
2. Memastikan ruangan cukup cahaya dan sirkulasi udara serta penerangan yang cukup
3. Menumpulkan ujung meja
4. Memberi rambu rambu tempat yang membahayakan (dinding retak/ tangga curam dll)
5. Menghindarkan tanaman yang berduri atau beracun dari jalur anak berjalan
6. WC dalam kondisi bersih, ada air mengalir, mempunyai penerangan yang cukup, bak WC dibersihkan seminggu sekali dan diberi ABATE dan anak-anak diajarkan untuk menyiram
7. Pintu dibuka keluar, jika pintu dibuka ke dalam maka pada waktu proses belajar pintu harus terbuka/ agak terbuka
8. Jika sekolah mempunyai UKS maka harus dipastikan UKS berfungsi dengan baik
9. Disediakan tempat cuci tangan sesuai kemampuan sekolah
10. Disediakan rambu-rambu untuk pengurangan resiko bencana
11. Adanya spanduk-spanduk untuk mengingatkan kebersihan, kawasan tanpa asap rokok, kawasan tanpa napza dll
12. Penataan lingkungan dengan melibatkan warga sekolah dan orang tua
13. Jika ada kantin memastikan makanan di kantin tidak mengandung zat berbahaya (kantin sehat/ pangan jajan sehat)
14. Penataan kelas yang menyenangkan dengan melibatkan anak

Partisipasi Anak Diantaranya :

Mengkomunikasikan program sekolah dengan melibatkan anak. Anak dilibatkan sejak mengisi check list potensi, perencanaan sampai pelaksanaan dan monitoring serta anak sebagai pengawal SRA dan "*peer educator*" partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha dan alumni diantaranya :

1. Mensosialisasikan SRA kepada sekolah dan mengajak orang tua mendukung SRA
2. Membuat grup komunikasi setiap kelas dengan orang tua murid

3. Melibatkan orang tua dalam penataan lingkungan
4. Melibatkan orang tua dalam pembenahan sarana, misalnya menumpulkan ujung meja, menghias sekolah dll
5. Berjejaring dengan Lembaga masyarakat, dunia usaha
6. Melibatkan Alumni dalam proses SRA
7. Orang tua sebagai narasumber di sekolah
8. Melibatkan orang tua dalam menyiapkan sarapan sehat

**UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 59

- Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan **Perlindungan Khusus** Kepada Anak



**15 KATEGORI ANAK
MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN
KHUSUS (AMPK)**

39



Gambar 1. Sosialisasi kegiatan

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembentukan desa layak anak Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun adalah :

1. Pembentukan desa layak anak di Desa Bolo sesuai dengan waktu yang direncanakan dan berjalan lancar serta mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat.
2. Masyarakat sadar tentang lingkungan yang layak untuk anak sehingga menjadikan Desa Bolo sebagai desa layak anak dapat terwujud.
3. Terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suasana desa yang layak anak dan dapat dijadikan acuan untuk desa yang lain dalam rangka mendukung kabupaten layak anak.
4. Semakin tertata serta kondusifnya situasi dan sosial kemasyarakatan di wilayah desa karena harmonisasi antara semua elemen masyarakat dalam menciptakan desa layak anak dengan menjadikannya sebagai budaya desa

Saran

Saran ini ditujukan kepada :

1. Pemerintah Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun
Pemerintah Desa sebaiknya mengeluarkan Perdes yang membahas mengenai Perlindungan anak dan layak anak.
2. Masyarakat Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun
Semua elemen masyarakat bergerak dan menjaga kebersamaan dengan adanya pembentukan desa layak anak yang sudah terbentuk serta hendaknya ikut berpartisipasi dan mensukseskan program desa layak anak.
5. Kader, Lembaga dan Perangkat Desa Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun
Bergerak secara intens untuk selalu mensosialisasikan program desa layak anak yang sudah dilakukan di Desa Bolo serta hendaknya lebih gencar dalam mensosialisasikan Hak Anak dan UU Perlindungan Anak.
6. Universitas Merdeka Madiun.
Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), perlu diadakan program pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan tentang pembentukan desa layak anak dalam rangka mendukung kabupaten layak anak di Kabupaten Madiun

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Kare, H. Tarnu Ashidiq, S.Ag.,M.Si. yang telah berkenan memberikan izin dan motivasi kepada kami untuk pengabdian di Wilayah Kecamatan Kare. Selanjutnya terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Bolo, Jaka Mianto, S.Hut. beserta jajaran perangkat desa dan lembaga desa, khusus untuk Ibu Ketua TPPKK Desa Bolo, Leni S.Hut. serta masyarakat Desa Bolo yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
Profil Anak Indonesia, KPPPA, 2018
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak